

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan perlindungan hukum bagi debitur dalam ekosistem *fintech lending* di Indonesia serta mengevaluasi efektivitas mekanisme penagihan yang diterapkan oleh penyelenggara pinjaman online. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menganalisis kesesuaian praktik penagihan di lapangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah menetapkan standar etika penagihan dan transparansi biaya, masih terdapat celah hukum dalam implementasi teknis yang menyebabkan maraknya pelanggaran hak privasi, intimidasi, hingga penggunaan data pribadi debitur secara ilegal. Peneliti menyimpulkan bahwa efektivitas perlindungan hukum debitur saat ini masih terkendala oleh kurangnya standarisasi penagihan yang humanis dan pengawasan terhadap kepatuhan penyelenggara. Oleh karena itu, disarankan agar Otoritas Jasa Keuangan melakukan audit teknologi berkala terhadap algoritma aplikasi dan mewajibkan sertifikasi profesi bagi seluruh tenaga penagih (*debt collector*) guna menjamin kepatuhan terhadap prinsip perlindungan konsumen dan martabat manusia.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Debitur, Pinjaman Online, Mekanisme Penagihan, *Fintech Lending*.